

Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Desa Di Kawasan Perusahaan PT. Sasa Inti Minsel Studi Kasus Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan

*Yonathan Thertian Rosefel Mawara*¹

*Novie R. Pioh*²

*Donald K. Monintja*³

Email Korespondensi: tian.mawara98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sasa Inti Minsel di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini telah melakukan upaya agar semua masyarakat dapat menggunakan hak suara mereka. CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Penelitian ini berada Desa Di Kawasan Perusahaan PT. Sasa Inti Minsel khususnya di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa indikator adanya perhatian terhadap sosial dan ekonomi kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) ini, pihak perusahaan PT. Sasa Inti Minsel melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat serta ikut serta dalam suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan. 2. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sasa Inti Minsel dalam pembangunan pada kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) ini di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan CSR, Pembangunan

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain Program CSR yang meliputi pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah bagian dari upaya pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini berguna untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki financial performance dan akses pada modal, meningkatkan corporate image dan penjualan/layanan jasa, memelihara kualitas kerja, memperbaiki keputusan pada isu-isu kritis, serta menangani risiko secara lebih efisien dan mengurangi biaya jangka panjang. Beberapa pihak mungkin tidak setuju dengan pernyataan bahwa tanggung jawab

sosial dikaitkan dengan profit perusahaan. Akan tetapi, tidak ada salahnya jika CSR bisa juga ditafsirkan sebagai investasi, yang berarti bahwa dalam melakukan investasi, perusahaan akan menilai return yang didapatkan.

Contoh dari bentuk tanggung jawab itu dapat bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era saat kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang lebih penting daripada sekadar profitability.

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan

lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia saat ini semakin meningkat, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan dan pengelolaannya pun semakin beragam dan juga jika dilihat dari segi finansial, jumlahnya pun semakin besar. Tidak hanya dalam bentuk material, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan saat ini pun banyak pula yang bersifat memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan ketrampilan dan keahlian yang dimilikinya dengan berbagai program CSR yang dilakukan oleh perusahaan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat sekitar yang dianggap masih kurang.

CSR sebagai program yang harus dijalankan perusahaan tidak bersifat sesaat (short term), tapi harus berkesinambungan (long term). Tidak hanya membagi kedermawanan melainkan berusaha menjaga agar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR pada dasarnya mempunyai tujuan akhir yakni sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang dapat diukur secara kualitatif. Dalam hal ini yang berubah tidak hanya aspek ekonomi, akan tetapi juga aspek sosial dan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan, CSR tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi CSR harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya melibatkan perusahaan dan masyarakat tetapi juga melibatkan pemerintah, khususnya pemerintah lokal dalam hal hak dan kewajiban warga negara serta manajemen pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dengan mengatur CSR dalam instrumen hukum, yakni pasal 74 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

menegaskan CSR sebagai kewajiban bagi perseroan. Wacana tentang tanggung jawab sosial sudah cukup berkembang terutama setelah ditetapkannya UU No 40 tahun 2007 pasal 74 tentang keharusan Perseroan Terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kepatuhan untuk melaksanakan CSR berdasarkan perintah undang-undang menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan CSR.

Pada implementasinya, CSR merupakan bagian dari etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu implementasi konsep CSR adalah dengan menjalankan program Community Development (pengembangan masyarakat). CSR juga sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan dan mampu memberdayakan masyarakat. Kata-kata pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan ini merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman secara bersama-sama.

Di tengah masyarakat yang semakin kritis dan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan dalam jangka panjang, CSR menjadi suatu keharusan bagi perusahaan. Apalagi sebenarnya perusahaan sendiri pun memperoleh manfaat dari CSR ini, yang terutama yaitu mengenai manajemen reputasi perusahaan. CSR yang awalnya hanya sebagai suatu kegiatan filantropik sudah menjadi suatu strategi perusahaan.

Pola community development (CD) merupakan bentuk CSR yang saat ini banyak dipraktikkan oleh perusahaan (korporasi) besar. Masalahnya, menurut Badaruddin (2008) apakah makna yang terkandung dalam CD sudah diimplementasikan secara baik dan benar. Dalam implemenetasi CD inilah potensi modal sosial (social capital) dapat dimanfaatkan dan didayagunakan agar makna yang terkandung dalam CD benar-benar dapat terlaksana. Badaruddin (2008) melanjutkan pendekatan CSR hendaknya dilakukan secara holistic, artinya, pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan

tidak dalam ; kegiatan bisnis semata, melainkan juga bergerak dari yang sifatnya derma (charity) menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (community development).

Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (sustainability) sehingga perusahaan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Perusahaan PT. Sasa Inti Minsel merupakan perusahaan yang mengelola kelapa daging untuk dijadikan sebagai bahan baku jadi seperti tepung kelapa dan santan, sejak perusahaan ini didirikan pada April Tahun 2020 perusahaan ini sudah menerapkan CSR-nya. Perusahaan tersebut dulunya di pegang oleh PT Global, pada bulan September 2013 sampai dengan Maret 2020, Semasa dikelola PT Global, perusahaan itu sudah melakukan kegiatan CSR. Walaupun tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan. Ada beberapa desa yang menjadi prioritas dari program CSR yang dilakukan oleh PT. Sasa Inti Minsel, yaitu Desa Radey, Molinow, dan Tawaang. Menurut Jackie Ambadar (2008) CSR juga harus bisa mendekati masyarakat untuk memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonominya. 14 Kecamatan yang ada di kabupaten Sangihe.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Jumlah informan keseluruhan berjumlah 4 orang

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif (interaktif model of analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam terjemahan oleh Sugiyono (2011:92),

mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Faktor yang mempengaruhi implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Sasa Inti Minsel dalam mencegah kerusakan lingkungan di Desa Radey Kabupaten Minahasa Selatan

Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Sasa Inti Minsel dalam pembangunan di Desa Radey Kabupaten Minahasa Selatan tentu tidak lepas dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat CSR (Corporate Social Responsibility) itu sendiri.

Hambatan –hambatan tersebut merupakan suatu hal yang sangat tidak asing lagi kita dengar dalam sebuah kegiatan karena setiap suatu kegiatan pasti ada saja faktor yang mempengaruhi, baik dari faktor yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menghambat. Untuk lebih jelas mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi perusahaan dalam mencegah kerusakan lingkungan di Desa Radey Kabupaten Minahasa Selatan dapat di lihat sebagai berikut :

1. Faktor pendukung

Terlaksananya CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Sasa Inti Minsel dalam pembangunan di Desa Radey Kabupaten Minahasa Selatan tentu tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi baik dari faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya CSR (Corporate Social Responsibility) ini. Adapun faktor yang mendukung terlaksananya CSR (Corporate Social Responsibility).

a. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksudkan disini sumber daya yang berkaitan dengan adanya dukungan untuk keberhasilan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) yang dimana kualitas sumber daya dimiliki perusahaan menjadi sumber daya pendukung untuk masyarakat terutama dibidang perekonomian dan pendapatan masyarakat

dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas perekonomiannya.

Untuk lebih jelasnya mengetahui sumber daya mendukung kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan dapat disimak dari salah satu hasil wawancara dengan responden yaitu SP staf CSR Sasa Inti Minsel sebagai berikut :

“ Dalam hal yang mendukung tentang kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) karena kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang ikut mendukung kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Sasa Inti Minsel ini serta adanya dukungan dari pemerintah setempat dalam pemanfaatan CSR (Corporate Social Responsibility) ini “.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tersebut dengan adanya faktor yang mendukung karena sumber daya yang memadai, serta pengelolaan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tidak terbatas sehingga perusahaan menjadi sumber pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b. Kondisi sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi yang dimaksud dengan terkait kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) adalah pendapatan masyarakat dari perusahaan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang dimana masyarakat bergantung hidup pada perusahaan tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengetahui kondisi sosial ekonomi ini salah satu hasil wawancara dengan pihak masyarakat mengenai faktor yang mendukung implementasi CSR dalam pembangunan :

“ Dalam hal yang mendukung tentang kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) ini, masyarakat sangat mendukung dengan adanya perusahaan PT. Sasa Inti Minsel karena 40% masyarakat hidup bergantung pada perusahaan tersebut dan masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan ada pun sebagian masyarakat tidak mendukung ketika tidak dipekerjakan oleh perusahaan PT. Sasa Inti Minsel “.

Berdasarkan hasil wawancara diatas

dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung dari program CSR (Corporate Social Responsibility) adalah masyarakat itu sendiri yang dimana masyarakat bergantung hidup pada perusahaan tersebut.

c. Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat merupakan salah satu faktor mempengaruhi perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) karena masyarakat yang dulunya mendapatkan bantuan dari perusahaan berharap kembali mendapatkan bantuan tersebut setelah mengetahui bahwa ada peraturan yang menuntuk perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR tersebut. Untuk lebih jelasnya salah satu wawancara dari masyarakat bahwa :

” perusahaan harus melakukan Kegiatan CSR secara optimal yang dulunya masyarakat yang mendapat bantuan berupa sembako secara gratis untuk masyarakat kurang mampu harus diberikan kembali agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya “.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan maka bisa disimpulkan bahwa pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat sangat mendukung dengan adanya perusahaan PT. Sasa Inti Minsel ini yang mana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat pula memberdayakan masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Anggaran

Anggaran merupakan faktor mempengaruhi suatu kegiatan tidak dapat terlaksana dengan semestinya yang telah direncanakan pada sebelumnya. Faktor ini bisa dipengaruhi baik dari perusahaan itu sendiri maupun yang menyangkut keterlibatan perusahaan. Suatu kegiatan dapat terlaksanan dengan baik jika dari pihak perusahaan harus bersikap sukarela berarti tanpa paksaan dari pihak lain dalam menjalankan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dan praktik CSR (Corporate Social Responsibility) yang dijalankan merupakan murni kesadaran dari perusahaan yang menjalankannya. Berikut hasil wawancara salah satu karyawan perusahaan PT. Sasa Inti Minsel yaitu:

“ Mengenai faktor penghambat internal dari perusahaan itu sendiri karena anggaran dana CSR terlambat cair “.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan salah satu faktor yang menghambat lambatnya kegiatan CSR ini berjalan. Dari keterlambatan inilah kegiatan CSR kadang masyarakat mengeluh karena sebagian besar masyarakat hidup bergantung pada perusahaan..

Penutup

Kesimpulan

1. Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility) di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan ; Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa indikator adanya perhatian terhadap sosial dan ekonomi kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) ini, pihak perusahaan PT. Sasa Inti Minsel melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat serta ikut serta dalam suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan. Dengan adanya perhatian terhadap sosial dan ekonomi pihak perusahaan melakukan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) ini sesuai dengan konsep tanggung jawab sosia; perusahaan yang dimana menitik beratkan apa dua aspek yaitu sosial dan ekonomi yang dimana pihak perusahaan melibatkan semua kalangan yang terkait didalamnya serta pengelolaan suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) ini berjalan dengan baik dan aktif sehingga memiliki manfaat pula pada masyarakat yang berada disekitaran perusahaan itu .
2. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sasa Inti Minsel dalam pembangunan pada kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) ini di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif serta pihak perusahaan melakukan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) ini sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan adanya

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) ini yang dilakukan oleh perusahaan maka masyarakat merasa diberdayakan. masyarakat dan juga pasangan calon di posko-posko pemenangan yang ada di Desa – Desa.

Saran

1. Pihak perusahaan harus tidak henti-hentinya melakukan suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) tanggung jawab sosial perusahaan karena sangat berpengaruh pada dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri.
2. Perlunya pemerintah dan masyarakat bekerja sama dengan pihak perusahaan PT. Sasa Inti Minsel dalam suatu program-program CSR (Corporate Social Responsibility) yang bersifat memberdayakan masyarakat agar terjadi suatu keseimbangan terhadap aktifitas perusahaan dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
3. Diperlukan komitmen yang kuat dari pihak perusahaan dalam hal melestarikan lingkungan yang efektif.
4. Pihak perusahaan harus menjaga eksistensinya terkait dengan banyaknya kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan pihak perusahaan itu sendiri

Daftar Pustaka

Ali, AM Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2004. Azheri, Aziz, Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia. Bandung: Alfabeta, 2013 Busyra. Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Creswell, John W. (2009). Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penterjemah Achmad Fawaid Creswell, John W. (2012). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan

Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Creswell, Jhon W. (2016). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ginanjar, Kartasasmita, (1994) : Pembangunan Untuk Rakyat, Memandukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, PT. Pustaka CIDES INDO, Jakarta. Gay, L. R. G. E. Mills (2006) Education Reasearch (Competencies for Analysis and Applications) USA. Pearson. Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara: 2013. Harahap, Syahrin. Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999. Kountur, Ronny. Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: PPM, 2005. Muhammad, dan Lukman Fauroni. Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. Mulyana. Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001. Nadapdap, Binoto. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Permata Aksara, 2012. Nasdian, Ferdian Tonny. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014 Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito, 2002. Prijono, bandingkan Onny S dan A.M. W. Pranarka. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre For Strategic an International Studies (CSIS), 1996. Suardeyasasri. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta Sumber-Sumber lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)